



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Makugawene, Kalumata Puncak, Ternate 97718
Telepon (0921) 3110294, Faksimile (0921) 3110176

E-mail Maluku.Utara@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id/malut.bpkp

Nomor : PE.09.03/LHP-370/PW33/6/2022 17 November 2023
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Yth. Bupati Halmahera Utara
di Tobelo

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Surat Inspektur Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/181/INSPEKTORAT/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.09.01/ST-604/PW33/6/2023 tanggal 20 September 2023.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh

menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan selama 16 hari kerja mulai tanggal 21 September sampai dengan 13 Oktober 2023.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022 s.d. semester I 2023;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
3. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022 s.d. semester I 2023 dan sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2023. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dilakukan dengan mekanisme *desk evaluation* dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, konfirmasi dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam rangka mendukung pencapaian Kapabilitas APIP level 3 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	No. dan Tanggal Surat Tugas	No. dan Tanggal Laporan
1	<i>Coaching Clinic</i> Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	ST-106/PW33/6/2022 tanggal 10 Maret 2022	S-13/P3A/III/2022 tanggal 17 Maret 2022
2	<i>Workshop</i> Peningkatan Kapabilitas APIP dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) bagi Inspektorat se-Provinsi Maluku Utara	ST-83/PW33/6/2022 tanggal 4 Maret 2022	S-10/P3A/III/2022 tanggal 10 Maret 2022
3	Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP di Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2022	ST-121/PW33/6/2022 tanggal 17 Maret 2022	OT.04/LHP-77/PW33/6/2022 tanggal 6 April 2022
4	<i>Workshop</i> Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes bagi APIP se-Provinsi Maluku Utara	PE.07.02/ST-148 /PW33/6/2022 tanggal 5 April 2022	S-18/P3A/IV/2022 tanggal 18 April 2022
5	Sosialisasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP bagi Asesor Penilaian Kapabilitas APIP Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara	PE.10.02./ST-173 /PW33/6/2022 tanggal 18 April 2022	S-20/P3A/IV/2022 tanggal 26 April 2022
6	Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP Triwulan II Tahun 2022	PE.11.02/ST-309 /PW33/6/2022 tanggal 20 Juni 2022	OT.04/LHP-173 /PW33/6/2022 tanggal 6 Juli 2022
7	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022	700/205/INSPEKTORAT/ 2022 tanggal 15 Agustus 2022	APIP tidak menerbitkan laporan.
9	Bimbingan Teknis Aplikasi Siswaskeudes dan Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	PE.07.02/ST-525 /PW33/6/2022 tanggal 19 September 2022.	PE.07.02/LHP-289/ PW33/6/2022 tanggal 4 Oktober 2022
8	Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Triwulan III Tahun 2022	PE.11.02/ST-542 /PW33/6/2022 tanggal 22 September 2022	OT.04/LHP-290 /PW33/6/2022 tanggal 4 Oktober 2022
10	<i>Joint Audit</i> Kinerja di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	PE.01.01/S-1668/ PW33/6/2022 tanggal 5 Oktober 2022	703/36/LHA/INSPEKTORAT /2022 tanggal 11 November 2022
11	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	PE.09.02/ST-706 /PW33/6/2022 tanggal 17 November 2022	PE.07.02/LHP-372 /PW33/6/2022 tanggal 30 November 2022
12	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substansi Manajemen Risiko	DL.04.01/ST- 720/PW33/6/2022	DL.04.04/LHP-398 /PW33/6/2022

No	Uraian	No. dan Tanggal Surat Tugas	No. dan Tanggal Laporan
	Organisasi Sektor Publik di Wilayah Provinsi Maluku Utara	tanggal 17 November 2022	tanggal 8 Desember 2022
13	Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	PE.11.02/ST-817 /PW33/6/2022 tanggal 15 Desember 2022	OT.04/LHP-446 /PW33/6/2022 tanggal 29 Desember 2022
14	Pemetaan Pemenuhan Kapabilitas APIP Level 3 pada Seluruh Inspektorat di Wilayah Provinsi Maluku Utara	PE.07.01/ST-58 /PW33/6/2023 tanggal 3 Februari 2023	PE.11.03/KET-324 /PW33/6/2023 tanggal 16 Februari 2023
15	Bimbingan Teknis mengenai Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2023 bagi Inspektorat se-Provinsi Maluku Utara secara Daring	PE.07.01/ST-114 /PW33/6/2023 tanggal 17 Februari 2023	PE.07.03/KET-356/ PW33/6/2023 tanggal 23 Februari 2023
16	Bimbingan Teknis Telaah Sejawat Ekstern Tahun 2023 bagi Inspektorat se-Provinsi Maluku Utara secara <i>hybrid (daring dan luring)</i>	PE.07.02/ST-280 /PW33/6/2023 tanggal 10 Mei 2023	PE.07.03/KET-1199 /PW33/6/2023 tanggal 29 Mei 2023
17	Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Capaian Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara	PE.11.01/ST-382 /PW33/6/2023 tanggal 31 Mei 2023	OT.04/LHP-221 /PW33/6/2023 tanggal 5 Juli 2023
18	Penilaian Mandiri atas Kapabilitas APIP	ST-094/43/ INSPEKTORAT/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023	Pernyataan Tanggung Jawab Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tanggal 7 September 2023
19	Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara	S-700/181/ INSPEKTORAT/VII/2023 tanggal 7 September 2023	----
20	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara	PE.09.01/ST-604/ PW33/6/2023 tanggal 20 September 2023	PE.09.03/LHP-370/PW33/6/2023 tanggal 17 November 2023

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara diperoleh kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180

4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara berada pada “Level 3” dengan Skor “3,00” sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang telah terimplementasikan secara baik sebagaimana rincian berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)								
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	
2.	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	
		8. Pelaporan Kepada Manajemen	Y	Y	Y	T	T	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	
5.	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	
		14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)								
6.	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	T	
		18. Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Y	Y	Y	T	T	

H. Topik yang Telah Terimplementasikan Secara Baik

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 topik yaitu Perencanaan SDM dan Pengembangan SDM. Kedua topik tersebut telah terimplementasi secara baik.

Topik Perencanaan SDM

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Perencanaan SDM dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK), Inspektur Kabupaten Halmahera Utara telah membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Beban Kerja (TPAJ) pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah berpedoman pada Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Penetapan hasil analisis jabatan Inspektorat Halmahera Utara tercantum pada Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

- 2) Untuk menjamin proses rekrutmen auditor di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, Inspektorat telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan perencanaan SDM dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Inspektorat telah mengidentifikasi dan menyampaikan usulan kebutuhan auditor kepada Pusbin JFA BPKP melalui Surat Bupati Halmahera Utara Nomor 700/520.a tanggal 21 Juli 2020 hal Pengusulan Kebutuhan JFA. Atas penyampaian kebutuhan JFA tersebut, BPKP telah memberikan rekomendasi melalui Surat Kepala BPKP Nomor S-1532/K/JF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 40 auditor. Menindaklanjuti rekomendasi dalam surat tersebut, Inspektorat melalui Badan Kepagawaian Daerah menyampaikan usulan penetapan formasi kebutuhan JFA melalui Surat Bupati Halmahera Utara Nomor 800/944 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pengusulan Kebutuhan Pengadaan Guru PPPK dan perbaikan usulan ASN Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021. MenpanRB menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan Keputusan MenpanRB Nomor 705 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 yang menetapkan formasi

auditor sebanyak 3 (tiga) orang. Formasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Laporan Panitia CASN Tahun 2021 Nomor 871/254 tanggal 30 Maret 2022 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2021. Berdasarkan hasil seleksi yang tertuang dalam Laporan, telah diangkat 3 (tiga) orang auditor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Auditor Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023.

- 4) Penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan CPNS, Bupati mengangkat CPNS berdasarkan hasil pengadaan PNS dan menempatkan sesuai dengan kebutuhan dalam formasi. Mutasi pegawai Tahun 2023 ditetapkan melalui Nota Dinas Inspektur Nomor 700/119/INSPEKTORAT/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penempatan Pegawai Inspektorat di Sekretariat, Irban dan Auditor.

Topik Pengembangan SDM

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pengembangan SDM dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan untuk pengembangan SDM yang tertuang dalam Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/16.a/KPTS/INSPEKTORAT/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Standar Kompetensi Auditor dan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/20.a/KPTS/INSPEKTORAT/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah didukung dengan alokasi anggaran sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2022 sebesar Rp242.664.000,00 namun DPA Tahun 2023 hanya sebesar Rp79.000.000,00. Kebijakan pengembangan SDM telah:
 - a. memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi

- kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
- b. mengatur jam pelatihan minimal yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor, yaitu minimal 20 jam pelatihan pengembangan kompetensi dalam satu tahun baik berupa diklat, *workshop* maupun pelatihan di kantor sendiri (PKS);
 - c. memuat ketentuan yang mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/lembaga;
 - d. mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menyusun Peta Kompetensi Pegawai dan telah membuat analisis kesenjangan antara profil pegawai dengan syarat jabatan (*gap* kompetensi) untuk seluruh pegawai Tahun 2022.
 - 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah berupaya membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim (*team building*) dengan mengusulkan diklat terkait kompetensi pengembangan tim bagi auditor untuk mengikuti diklat PIM dan sertifikasi penjenjangan auditor. Diklat ini merupakan upaya sistematis yang dapat membantu tim agar menjadi solid, efektif dan efisien.
 - 4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan kegiatan pengembangan SDM berdasarkan Laporan Rencana dan Realisasi Diklat Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 dan Laporan Rekap Pengembangan Kompetensi Auditor Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2022, Inspektorat telah merealisasikan 3 kegiatan diklat dengan rincian diklat berupa Diklat Pembentukan Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik. Di samping itu, pengembangan SDM Inspektorat telah memenuhi 20 jam pelatihan minimal selama setahun untuk seluruh auditor.
 - 5) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memberikan penghargaan kepada individu dan tim berprestasi berupa sertifikat penghargaan berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor 700/76.b/INSPEKTORAT/2023 tentang Pemberian Penghargaan bagi

Pegawai yang Berhasil Menerapkan Perilaku yang Sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan Keputusan Inspektur Nomor 700/76.a/INSPEKTORAT/2023 tentang Pemberian Penghargaan bagi Tim yang Berhasil Menerapkan Perilaku yang Sesuai dengan Petunjuk dan Aturan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

- 6) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah terdaftar sebagai Eksekutif Tidak Tetap AAIPI Wilayah Maluku Utara sebagaimana Keputusan Ketua AAIPI Nomor KEP-59/AAIPI/DPN/W/2021 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Maluku Utara Periode 2021-2024 dan mengikuti kegiatan Rapat Pembentukan Pengurus DPW AAIPI Provinsi Maluku Utara Periode 2021-2024. Selain itu pada tahun 2023, SDM Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara turut berpartisipasi dalam *Knowledge Sharing* LC BPKP dengan tema “Kupas Tuntas Telaah Sejawat untuk Praktik Profesional APIP” tanggal 21 Maret 2023 dengan narasumber Sekretaris Komite Telaah Sejawat AAIPI.

b. Elemen Praktik Profesional

Elemen Praktik Profesional mempunyai 2 topik yaitu Perencanaan Pengawasan dan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas. Kedua topik tersebut telah terimplementasi secara baik.

Topik Perencanaan Pengawasan

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Perencanaan Pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko dengan mengadopsi Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah dan SOP Nomor 15/INSPEK/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Penyusunan PKPT Berbasis Risiko. Kebijakan penyusunan PKPT tersebut telah mengakomodasi prioritas manajemen dan berbasis risiko. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki pedoman manajemen risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Halmahera

Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menyusun PKPT Tahun 2022 dan 2023 dan telah mendapat persetujuan Bupati Halmahera Utara pada tanggal 17 Januari 2022 dan 30 Januari 2023.
- 3) Dalam penyusunan PKPT Tahun 2022 dan 2023, Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah:
 - a. Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya serta semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa dalam kertas kerja audit *universe*;
 - b. Mengidentifikasi prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR yaitu SPIP Level 3 dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi pada kertas kerja *auditable unit program*. Namun demikian, belum seluruh OPD menyusun *risk register*;
 - c. Mempertimbangkan masukan dari manajemen dan *stakeholder* lainnya pada kertas kerja daftar area pengawasan yang wajib dimasukkan di PKPT (*Mandatory*);
 - d. Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya pada kertas kerja usulan PKPT Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*). Untuk penilaian/telaah sejawat intern mengacu SOP Nomor 06/SOP-INSPEK/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan. Untuk penilaian/telaah sejawat ekstern mengacu Keputusan Ketua Umum DPN AAIP Nomor KEP-43/AAIP/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Eksternal APIP.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengkomunikasian hasil penugasan dan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan kode etik dan standar audit terkait yang diterbitkan oleh AAPII yaitu Keputusan Ketua Umum DPN AAPII Nomor KEP-063/AAPII/DPN/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) Nomor PER-01/AAPII/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan dalam rangka mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan menyelenggarakan secara berkala pelaksanaan reviu internal antar irban (3 tahun sekali) dan telaah sejawat eksternal (5 tahun sekali). Reviu internal secara berkala dilakukan berdasarkan SPT Nomor 094/672.a/INSPEKTORAT/2020 tanggal 14 September 2020 dengan Laporan terbit Nomor 964/23.a/LHR-INTERNAL/IRB/II/INSPEKTORAT/2020 tanggal 28 September 2020 hal Laporan Hasil *Peer Review* terhadap KKR pada Irban Wilayah I atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dan SPT Nomor 094/29/INSPEKTORAT/2023 tanggal 4 September 2023 dengan Laporan terbit Nomor 964/26/LHTS-INTERNAL/IRBANI/INSPEKTORAT/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Telaah Sejawat Internal Irban I atas Hasil Pengawasan Irban II Tahun 2023. Untuk Penilaian/Telaah sejawat eksternal (TSE) terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Untuk tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan surat permintaan TSE kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dengan Surat Inspektorat Nomor 700/242/INSPEKTORAT/2023 tanggal 8 November 2023 hal

Penyampaian Dokumen Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Halmahera Utara Tahun 2023. Namun Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan belum menerbitkan surat tugas TSE.

- 4) Laporan Reviu Internal antar Irban telah memuat:
 - a. Ruang lingkup dan frekuensi;
 - b. Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - c. Kesimpulan tim penilai dan
 - d. Rekomendasi/rencana tindak perbaikan.
- 5) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan survei kepuasan layanan guna mendapatkan masukan/perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern dan kepercayaan *stakeholders*. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pengawasan, auditor telah:
 - a. Memiliki kompetensi yang cukup memadai;
 - b. Memperhatikan dan mengimplementasikan kode etik/aturan perilaku;
 - c. Memberikan hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah kepada auditi.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mempunyai 4 topik yaitu Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Topik Pelaksanaan Anggaran, Topik Sistem Pengukuran Kinerja, dan Topik Pelaporan Manajemen. Keempat topik tersebut telah terimplementasi secara baik.

Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 dan 2023.
- 2) Renja dan RKA telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan dan mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai pada level program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

- 3) RKA telah selaras dengan Renja.
- 4) Renja dan RKA telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT.
- 5) Renja dan RKA APIP menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

Topik Pelaksanaan Anggaran

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pelaksanaan Anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada kebijakan pelaksanaan anggaran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan anggaran telah menggunakan sistem pelaksanaan anggaran berupa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) serta *Financial Management Information System* (FMIS).
- 3) Sistem pelaksanaan anggaran telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional daerah serta pelaporannya, mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern, menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat, memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan, menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, dan dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Sistem Pengukuran Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan pengukuran indikator kinerja berupa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi.
- 2) Perjanjian kinerja Pimpinan APIP Tahun 2022 dan 2023 telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Halmahera Utara serta disetujui oleh Bupati Halmahera Utara. Dalam perjanjian kinerja terdapat indikator, target, dan anggaran tahun 2022 dan 2023. Perjanjian kinerja telah berorientasi hasil guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- 3) Inspektur Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan perjanjian kinerja pejabat pengawasan untuk tahun 2022 dan 2023 di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Perjanjian kinerja pejabat pengawas telah selaras dengan perjanjian kinerja pimpinan APIP.
- 4) Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023 telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan pengukuran kinerja berupa Laporan Kinerja Tahun 2022 yang telah ditandatangani Inspektur Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) Sistem pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi. Indikator Kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2022.

- 7) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT) dan memantaunya secara berkala setiap triwulan.

Topik Pelaporan Manajemen

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pelaporan Manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara juga telah memiliki SOP Nomor 11/SOP-INSPEK/2017 tentang Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menyusun Laporan Kinerja Inspektorat dan telah menyampaikan kepada Bupati Halmahera Utara melalui surat Nomor 700/74.a/INSPEKTORAT/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022.
- 3) Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) dan menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen pemerintah daerah.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi mempunyai 3 topik yaitu Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Topik Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan. Ketiga topik tersebut telah terimplementasi secara baik.

Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki struktur organisasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan budaya organisasi.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal berupa Nota Dinas Inspektur Nomor 007/136/INSPEK/2016 tanggal 19 April 2016 hal Rapat Internal Bulanan.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP berupa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit, dan mendiskusikan rencana pemerintah daerah, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP.
- 4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara melakukan survei kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan forum komunikasi internal sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas

pengawasan. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa forum komunikasi internal telah cukup memadai.

Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik Hubungan APIP dengan Manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki pola hubungan APIP dengan Manajemen yang tercantum dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah dilibatkan dalam forum komunikasi tingkat daerah seperti Satgas Saber Pungli sesuai Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 180/35/HU/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah berpartisipasi dalam forum bersama daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah. Partisipasi ini antara lain melalui kegiatan Rapat Bersama Tim Penyelesaian Bekas Perkebunan Belanda (Afdeling) Tobelo pada tanggal 7 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Tim dari Kepala Staf Presiden dan perwakilan pejabat dari beberapa OPD.

Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengatur kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain, antara lain BPK,

BPKP, APH, dan APIP lainnya. Kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan diantaranya dengan menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2023 tanggal 11 April 2023 dan Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.5/137/IJ Tahun 2023 di Jakarta tanggal 24 s.d. 27 Januari 2023.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan salah satunya dengan berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan tema “Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri” dan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi” secara daring.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen Struktur Tata Kelola mempunyai 3 topik yaitu Topik Mekanisme Pendanaan, Topik Akses Penuh terhadap Informasi, Organisasi, Aset, dan SDM, dan Topik Hubungan Pelaporan. Ketiga topik tersebut telah terimplementasi secara baik.

Topik Mekanisme Pendanaan

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Mekanisme Pendanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu,

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki pedoman penyusunan RKA berupa Surat Edaran Bupati Halmahera Utara Nomor 004.5/172/PM/IX/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD dan RKA PPKD T.A. 2022 serta SOP tentang Penyampaian Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran Nomor 06/SOP/INSP-PM/III/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan telah ditandatangani oleh Inspektur dan Bupati Halmahera Utara pada 3 Januari 2023. Alokasi anggaran pengawasan tersebut memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern serta ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

Topik Akses Penuh Terhadap Informasi, Organisasi, Aset, dan SDM

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara memiliki kewenangan untuk mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan yang memuat ketentuan tentang penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh pimpinan auditi yang tertuang dalam SOP Nomor 700/17.a/KTPS/INSPEKTORAT/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penanganan Penolakan Pemeriksaan oleh auditi karena pembatasan akses dari Kepala Daerah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara tidak mengalami pembatasan akses atas informasi organisasi, aset dan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Topik Hubungan Pelaporan

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Hubungan Pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen baik yang memuat mengenai mandat dan/atau prosedur teknis diantaranya:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara;
 - c. SOP Nomor 03/SOP-INSPEK/2016 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. SOP Nomor 11/SOP-INSPEK/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen daerah sesuai dengan standar melalui penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun 2023 dan telah menyampaikannya kepada Bupati Halmahera Utara.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)

Elemen Peran dan Layanan terdiri atas Audit Ketaatan; Audit Kinerja; Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian; dan Jasa Konsultansi.

a. Topik Audit Ketaatan (*Probity Audit*)

Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan kriteria dalam Topik Audit Ketaatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mandat untuk melaksanakan audit ketaatan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki pedoman audit ketaatan yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan *Probity Audit* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/54/INSPEKTORAT/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan Laporan terbit Nomor 703/19/LHA-PROBITY/INSPEKTORAT/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Laporan Hasil *Probity Audit* atas Pengadaan *Long Boat* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
- 4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor dan telah diangkat ke dalam jabatan auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Tim *Probity Audit* Tahun Anggaran 2023 dalam proses perencanaan *Probity Audit* telah:
 - a. Mengadopsi program kerja dalam Lampiran III Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan dokumen perencanaan.
- 6) Tim *Probity Audit* Tahun Anggaran 2023 dalam proses pelaksanaan *Probity Audit* telah:
 - a. Mengadopsi daftar uji hasil audit dalam Lampiran III Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Kertas Kerja Audit (KKA);
 - b. Mendokumentasikan prosedur dan hasil, mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh, menyusun simpulan serta rekomendasi dalam KKA;
 - c. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan KKA.

- 6) Hasil *Probit Audit* telah dikomunikasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan tembusan kepada Bupati, dengan menyampaikan Laporan Hasil *Probit Audit* Nomor 703/19/LHA-PROBITY/INSPEKTORAT/2023 tanggal 26 Juli 2022 perihal Laporan Hasil *Probit Audit* atas Pengadaan *Long Boat* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.

b. Topik Audit Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria dalam Topik Audit Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mandat untuk melaksanakan audit kinerja sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki pedoman audit kinerja berupa Keputusan Inspektur Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/03.a/Kpts.Inspektorat/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja. Pedoman audit kinerja tersebut telah memuat prosedur tahapan persiapan, pelaksanaan dan pengkomunikasian hasil audit kinerja.
- 3) Pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 094/61/INSPEKTORAT/2022 tanggal 7 Oktober 2022 hal melakukan Audit Kinerja pada Dinas Pendidikan Tahun 2022. Tim Audit Kinerja melaksanakan program kerja audit yang substansinya menilai aspek ketaatan dan aspek keekonomisan, efisiensi, serta efektivitas terhadap pelaksanaan program pengelolaan pendidikan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Nomor 703/36/LHA/INSPEKTORAT/2022 tanggal 11 November 2022.
- 4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor yang telah diangkat ke dalam jabatan auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Tim Audit Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dalam proses perencanaan audit kinerja telah:

- a. Mengkomunikasikan pelaksanaan penugasan dengan menyampaikan surat tugas kepada auditi;
 - b. Mempertimbangkan pemahaman proses bisnis kegiatan yang diaudit yang dituangkan dalam kertas kerja survei pendahuluan;
 - c. Mengidentifikasi dan menilai risiko operasional terkait kegiatan yang diaudit yang dituangkan dalam kertas kerja evaluasi risiko;
 - d. Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati yang termuat dalam surat tugas, kendali mutu dan/atau BA Kesepakatan Parameter Indikator Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas (3E) dan Ketaatan yang telah ditandatangani oleh Tim Audit dan Sekretaris serta Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara;
 - e. Mengembangkan Program Kerja Audit; dan
 - f. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan dokumen perencanaan.
- 6) Tim Audit Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dalam proses pelaksanaan audit kinerja telah:
- a. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian yang dituangkan dalam kertas kerja evaluasi risiko dan kertas kerja uji sistem pengendalian internal (SPI);
 - b. Mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja uji substantif;
 - c. Mendokumentasikan prosedur dan hasil pengujian audit atas aspek kebijakan dan aspek pelaksanaan kegiatan (ekonomis, efisien, dan efektivitas) serta membuat simpulan dalam kertas kerja audit (KKA);
 - d. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan KKA;
 - e. Menyusun dan menyampaikan Notisi Hasil Audit yang memuat kondisi, kriteria, akibat, sebab, rekomendasi berdasarkan simpulan hasil audit dan daftar temuan sementara.
- 7) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Kinerja atas Dinas Pendidikan Tahun 2022 Nomor 700/36/LHA/INSPEKTORAT/2022 tanggal 11 November 2022 dan telah menyampaikannya kepada Pimpinan Auditi. Selain itu telah

disepakati Berita Acara Hasil Kesepakatan Tindak Lanjut oleh Tim dengan Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis dan Sekretaris Dinas serta Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi pada tanggal 15 November 2022.

- 8) Rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah ditindaklanjuti oleh auditi.

c. Topik Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria dalam Topik Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian terdiri atas 3 kegiatan, yaitu Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022, dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.

Reviu LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2022

- 1) Mandat untuk melaksanakan Reviu LAKIP sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor 094/29/INSPEKTORAT/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKj Pemda) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor yang telah diangkat ke dalam jabatan Auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tim Reviu LAKIP Tahun 2022 dalam proses persiapan reviu telah:
 - a. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mengumpulkan data dan informasi awal reviu LAKIP.
- 5) Tim Reviu LAKIP Tahun 2022 dalam proses pelaksanaan reviu telah:
 - a. Mengkomunikasikan pelaksanaan penugasan dengan menyampaikan surat tugas kepada pihak yang direviu;

- b. Melaksanakan prosedur, mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh dan mendokumentasikan hasil pengujian pada Kertas Kerja Reviu LAKIP yang meliputi evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
 - c. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan KKR.
- 6) Laporan Hasil Reviu Nomor 964/05/LHR-LKj PEMDA /INSPEKTORAT/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Laporan Hasil Reviu LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 telah memuat kondisi terkait kesesuaian format, mekanisme penyusunan dan substansi serta perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- 7) Rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Reviu telah ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretaris Daerah selaku tim penyusun LAKIP Pemda dan Inspektorat telah menerbitkan pernyataan reviu pada tanggal 31 Maret 2023.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022

- 1) Mandat untuk melaksanakan Reviu LKPD sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Reviu LKPD merupakan salah satu pengawasan yang wajib dilaksanakan sebagai prioritas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas LKPD Berbasis Akrua.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Reviu LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor 094/21/INSPEKTORAT/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan Laporan terbit Nomor 964/04/LHR-LKPD/INSPEKTORAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor yang telah diangkat ke dalam jabatan auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tim Reviu LKPD Tahun 2022 dalam proses persiapan reviu telah menyusun Program Kerja Reviu (PKR) meliputi PKR Umum, PKR Laporan Operasional (LO), PKR Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PKR Neraca, PKR Laporan Arus Kas (LAK), dan PKR Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang telah memuat tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim.
- 5) Tim Reviu LKPD Tahun 2022 dalam proses pelaksanaan reviu telah:
 - a. Mengkomunikasikan pelaksanaan penugasan dengan menyampaikan surat tugas kepada pihak yang direviu;
 - b. Melaksanakan prosedur, mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh dan mendokumentasikan hasilnya pada Kertas Kerja Reviu (KKR) yang meliputi KKR Umum, KKR LO, KKR LRA dan KKR Neraca; KKR LAK dan KKR LPSAL; dan
 - c. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan KKR.
- 6) Laporan Hasil Reviu Nomor 964/04/LHR-LKPD/INSPEKTORAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022 dan pernyataan reviu telah disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara. Laporan Hasil Reviu tersebut telah memuat kondisi permasalahan tata kelola dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola penyusunan LKPD.
- 7) Hasil Reviu LKPD telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans serta bukti pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Catatan Hasil Reviu LKPD tanggal 30 Maret 2023 yang ditelaah disampaikan ke BPKAD dan ditandatangani oleh Inspektur dan Penanggungjawab Unit Akuntansi SKPKD.

Reviu RKA BKDPSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

- 1) Mandat untuk melaksanakan Reviu RKA sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Reviu RKA merupakan salah satu pengawasan yang wajib dilaksanakan sebagai prioritas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Reviu RKA BKDPSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/68/INSPEKTORAT/2022 tanggal 18 Oktober 2022 hal melakukan reviu RKA OPD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor yang telah diangkat ke dalam jabatan Auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tim Reviu RKA dalam proses persiapan reviu telah menyusun Program Kerja Reviu (PKR) yang telah memuat tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim.
- 5) Tim Reviu RKA BKDPSDA dalam proses pelaksanaan reviu telah:
 - a. Mengkomunikasikan pelaksanaan penugasan dengan menyampaikan surat tugas kepada pihak yang direviu;
 - b. Melaksanakan prosedur, mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh dan mendokumentasikan hasilnya pada Kertas Kerja Reviu (KKR).
 - c. Menerapkan supervisi/reviu berjenjang atas penyusunan KKR.
- 6) Hasil Reviu RKA telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans serta bukti pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Catatan Hasil Reviu RKA tanggal 3 Desember 2022 yang telah disampaikan ke BKDPSDA dan ditandatangani oleh Tim Reviu dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi BKDPSDA Kabupaten Halmahera Utara.

d. Topik Jasa Konsultansi

Hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria dalam topik jasa konsultansi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mandat untuk melaksanakan jasa konsultansi sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- 2) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki Pedoman Jasa Konsultansi dengan SOP Nomor 12.a/SOP/INSPEKTORAT/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Jasa Layanan Advis di Kantor Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Reviu LKj dan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).
- 3) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan jasa konsultasi berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/11/INSPEKTORAT/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal melaksanakan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah IRBAN II.
- 4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah menugaskan personil bersertifikasi auditor yang telah diangkat ke dalam jabatan Auditor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pendampingan telah mengidentifikasi area perbaikan dalam penyusunan perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV pada 8 (delapan) OPD yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 964/13/LHR-LKJ OPD Wilayah I/INSPEKTORAT/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Reviu LKj OPD Tahun 2022 dan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Tahun 2023 Pada Wilayah Pengawasan Irbn I.
- 6) Namun belum terdapat rencana aksi yang disepakati untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023.

I. Ringkasan *Area of Improvement* (Aoi)

Penjelasan atas Aoi masing-masing topik pada tiap elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan SDM

Jumlah SDM APIP belum sesuai dengan rekomendasi kebutuhan JFA yang ditetapkan oleh BPKP berdasarkan penghitungan ABK.

b. Elemen Praktik Profesional

- 1) Belum adanya identifikasi dan analisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) dalam penyusunan PKPT termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.
- 2) Belum seluruh OPD menyusun *risk register*.
- 3) Belum terselesaikannya proses telaah sejawat eksternal oleh APIP penelaah eksternal.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan, untuk Jasa Konsultasi, belum terdapat rencana aksi yang disepakati untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Indikator Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:

Indikator Tata Kelola	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	3,00	3,00	3,028
Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (60,55)	B (60,80)	B (61,85)
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Level Kapabilitas APIP	3	3	3
Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	---	2,34	---
Skor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	44,64	---	48,18
<i>Whistleblower System</i> (WBS)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kasus Hukum (Eselon II ke atas)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan untuk masing-masing capaian indikator tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP Terintegrasi

Untuk 2020 dan 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,00, berdasarkan Laporan *Quality Assurance* BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor LAP-314/PW33/3/2019 tanggal 2 Oktober 2019 hal Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,028 berdasarkan Laporan *Quality Assurance* BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor PE.09.03/LHP-361/PW33/3/2022 tanggal 28 November 2022 hal Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Skor Evaluasi AKIP

Untuk 2020, hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 60,55 (B) berdasarkan Surat MenpanRB Nomor B/590/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Untuk tahun 2021, hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 60,80 (B) berdasarkan Surat MenpanRB Nomor B/586/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022, hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 61,85 (CC) berdasarkan Surat MenpanRB Nomor B/1278/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

3. Opini Laporan Keuangan

Untuk tahun 2020, hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 19 Mei 2021. Untuk tahun 2021, hasil

audit atas LKPD Kabupaten Halmahera Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) tanggal 9 Mei 2022. Sedangkan untuk tahun 2022, hasil audit atas LKPD Kabupaten Halmahera Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) tanggal 13 Mei 2023.

4. Level Kapabilitas APIP

Untuk tahun 2020 dan 2021, Level Kapabilitas APIP menggunakan Hasil *Quality Assurance* (QA) Tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor LQAPIP-446/PW33/6/2020 tanggal 4 Januari 2021 dengan simpulan Level 3. Untuk tahun 2022, hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan skor 3,00 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.07.02/LHP-372/PW33/6/2022 tanggal 30 November 2022.

5. Skor EPPD

Untuk tahun 2020, evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri karena adanya pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, hasil EPPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh skor 2,34 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022, hasil EPPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum terbit.

6. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

Untuk tahun 2020, hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh skor sebesar 44,64 dengan kategori “C” berdasarkan Hasil Evaluasi MenpanRB tanggal 22 April 2021. Untuk tahun 2021, tidak dilakukan penilaian RB pada tahun 2021 karena tidak melaporkan PMPRB kepada Tim Penilai Nasional (TPN). Untuk tahun 2022, hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memperoleh skor sebesar 48,18 dengan kategori “C” berdasarkan Surat MenpanRB Nomor B/1197/RB.06/2022

tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

7. *Whistleblower System (WBS)*

Whistleblower System (WBS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terimplementasikan. Telah dilakukan Pengintegrasian fitur Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada *website* Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh *stakeholders*. Penanganan pengaduan masyarakat masih menggunakan cara konvensional berupa kunjungan ke kantor Inspektorat.

8. Predikat WBK/WBBM

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan periode evaluasi belum pernah melakukan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM.

9. Keberadaan Kasus Hukum

Tidak terdapat kasus hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada level eselon II ke atas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi Jenjang I (Perwakilan) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara telah berada pada Level 3 dengan Skor 3,00 untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Tri Wibowo Aji

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Utara

